



MINISTRY OF HOME AFFAIRS

GOVERNMENT OF INDIA

THE HOMELAND SECURITY POLICY

THE HOMELAND SECURITY POLICY

THE HOMELAND SECURITY POLICY

THE HOMELAND SECURITY POLICY

THE POLICY

THE HOMELAND SECURITY POLICY IS A POLICY OF THE GOVERNMENT OF INDIA WHICH IS DESIGNED TO PROTECT THE COUNTRY FROM INTERNAL AND EXTERNAL THREATS. THE POLICY IS BASED ON THE PRINCIPLE OF DEFENSIVENESS AND IS AIMED AT MAINTAINING INTERNAL SECURITY AND EXTERNAL SECURITY.

THE HOMELAND SECURITY POLICY IS A POLICY OF THE GOVERNMENT OF INDIA WHICH IS DESIGNED TO PROTECT THE COUNTRY FROM INTERNAL AND EXTERNAL THREATS.

THE HOMELAND SECURITY POLICY IS A POLICY OF THE GOVERNMENT OF INDIA WHICH IS DESIGNED TO PROTECT THE COUNTRY FROM INTERNAL AND EXTERNAL THREATS.

THE HOMELAND SECURITY POLICY IS A POLICY OF THE GOVERNMENT OF INDIA WHICH IS DESIGNED TO PROTECT THE COUNTRY FROM INTERNAL AND EXTERNAL THREATS.

THE HOMELAND SECURITY POLICY IS A POLICY OF THE GOVERNMENT OF INDIA WHICH IS DESIGNED TO PROTECT THE COUNTRY FROM INTERNAL AND EXTERNAL THREATS.

THE HOMELAND SECURITY POLICY IS A POLICY OF THE GOVERNMENT OF INDIA WHICH IS DESIGNED TO PROTECT THE COUNTRY FROM INTERNAL AND EXTERNAL THREATS.

THE HOMELAND SECURITY POLICY IS A POLICY OF THE GOVERNMENT OF INDIA WHICH IS DESIGNED TO PROTECT THE COUNTRY FROM INTERNAL AND EXTERNAL THREATS.

THE HOMELAND SECURITY POLICY IS A POLICY OF THE GOVERNMENT OF INDIA WHICH IS DESIGNED TO PROTECT THE COUNTRY FROM INTERNAL AND EXTERNAL THREATS.

THE HOMELAND SECURITY POLICY IS A POLICY OF THE GOVERNMENT OF INDIA WHICH IS DESIGNED TO PROTECT THE COUNTRY FROM INTERNAL AND EXTERNAL THREATS.

THE HOMELAND SECURITY POLICY IS A POLICY OF THE GOVERNMENT OF INDIA WHICH IS DESIGNED TO PROTECT THE COUNTRY FROM INTERNAL AND EXTERNAL THREATS.

THE HOMELAND SECURITY POLICY IS A POLICY OF THE GOVERNMENT OF INDIA WHICH IS DESIGNED TO PROTECT THE COUNTRY FROM INTERNAL AND EXTERNAL THREATS.

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) PERMATA HATI KAMPUNG BANDAR SUNGAI KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK;**

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN PERMATA HATI**
Tanggal berdiri : 01 JANUARI 2008
Nama Kepala Sekolah : FAUMA MULI
Alamat : Jl. Antara No.02 Kampung Bandar Sungai
Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak


KEDUA : Surat Izin Operasional ini bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

KETIGA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Kelompok Bermain (KB) PERMATA HATI Kampung Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;

KEEMPAT : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;

KELIMA : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Maret 2016



Tembusan :

1. Camat Sabak Auh.

2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sabak Auh.